

"ANALISIS MODEL PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PROGRAM DANA DESA STUDI KASUS DI DESA SISOBAHILI KECAMATAN NAMOHALU ESIWA"

by Harefa Mardius

Submission date: 05-Oct-2023 10:59PM (UTC-0400)

Submission ID: 2187120646

File name: Skripsi_Mardius_Harefa-1.docx (1.16M)

Word count: 8937

Character count: 60886

1
**ANALISIS MODEL PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PROGRAM DANA DESA STUDI KASUS
DI DESA SISOBAHILI KECAMATAN
NAMOHALU ESIWA**

SKRIPSI



Oleh:
MARDIUS HAREFA
NIM 2319310

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

ABSTRAK

Harefa, Mardius, 2023. Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa Studi Kasus Di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa. Skripsi Prodi Manajemen Universitas Nias. Pembimbing Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si

Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Namun kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili masih belum optimal hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Permusyawaratan Desa mengenai pengawasan program dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengambil Desa Sisobahili sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada 8 (delapan) informan, observasi, dan analisis dokumen terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa. Analisis data akan dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa terhadap program dana desa di desa Sisobahili kecamatan Namohalu Esiwa yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Kata Kunci: Model Pengawasan BPD, Pengawasan Langsung dan Tidak langsung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Berdasarkan peraturan mendagri RI Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk mendukung pembangunan desa, Pemerintah Indonesia melalui program dana desa mengalokasikan dana langsung dari APBN. Program dana desa bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan di tingkat Desa.

Program dana desa merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan utama program Alokasi Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan

kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun, pelaksanaan program dana desa memerlukan pengawasan yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Silalahi dalam Rahmawati & Rizki (2020:30) tujuan dari pengawasan adalah:

1. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan,
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin yang akan terjadi dalam pelaksanaan,
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya,
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 82, memberikan peran kepada masyarakat desa dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dana desa yaitu untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan yang bertujuan untuk menghindari penyimpangan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan seperti keterlibatan dalam pekerjaan fisik, mengetahui progres pencapaian pelaksanaan pembangunan, menyampaikan saran terhadap permasalahan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrul Haq (2019) pengawasan BPD terhadap program Dana Desa menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap alokasi dana desa belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dalam mendukung kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, serta pendanaan yang kurang mencukupi untuk operasional dan kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Krisdian et al. (2021) Peran BPD dalam pengawasan dana desa menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan BPD untuk melakukan pengawasan yaitu sumber daya kurang memadai, kurangnya pemahaman BPD terhadap peraturan penggunaan dana desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dana desa.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A Khaerun Hidayah et al. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan anggaran dana desa sangat efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja BPD diantaranya faktor hukum sebagai landasan yuridis, faktor masyarakat sebagai pendukung, dan faktor adat/kebiasaan sebagai penunjang.

Tabel 1.1 Ringkasan gap pengawasan BPD terhadap program dana desa

No	Peneliti	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Hasil Penelitian
1.	Nasrul Haq (2019)	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia BPD 2. Kurangnya Sarana BPD 3. Kurangnya Insentif		Belum Efektif
2.	Ade Krisdian, et al. (2021)	1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat 3. BPD Belum Memahami Juknis Penggunaan Dana Desa		Belum Efektif
3.	A Khaerun Hidayah (2021)		1. Faktor Hukum 2. Partisipasi Masyarakat	Sangat Efektif

Dari penelitian di atas disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desa belum efektif hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurangnya pemahaman BPD terhadap tugas dan fungsinya dalam pengawasan dana desa, kurangnya pemahaman BPD terhadap penggunaan anggaran dana desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan program dana desa.

Desa Sisobahili merupakan salah satu desa di Kecamatan Namohalu Esiwa yang memiliki luas wilayah 1.600 Ha dengan jumlah penduduk 634 jiwa, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pekebun karet. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan prinsip gotong-royong menjadi kekuatan bagi mereka dalam hal kegiatan produksi, bekerja sama, hingga sikap saling tolong-menolong serta hubungan antar masyarakat masih berdasarkan ikatan kekeluargaan.

Dalam konteks Desa Sisobahili, terlihat bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pengawasan terhadap program dana desa. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti realisasi yang tidak sesuai dengan draf rencana yang sudah disepakati bersama sebelumnya, adanya program yang tidak terlaksana, adanya potensi penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Pemusyawaratan Desa

mengenai pengawasan program dana desa. Hal ini dapat membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desa masih belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap program dana desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengatasi kendala yang ada. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam pengawasan program dana desa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengambil Desa Sisobahili sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa. Analisis data akan dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan yang dilakukan.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang model pengawasan BPD terhadap program Dana Desa dan memberikan masukan yang berharga bagi peningkatan kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan pemerintahan desa.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan yang efektif, diharapkan program dana desa di Desa Sisobahili dapat diawasi dengan lebih baik, sehingga pengelolaan dana desa dan realisasi program dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan peran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan program dana desa di Desa Sisobahili, serta menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan pengawasan.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama dalam program dana desa. Dalam hal ini, penelitian ini juga akan melihat sejauh mana partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan program dana desa di Desa Sisobahili. Melalui wawancara dan diskusi dengan masyarakat desa, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pengawasan program dana desa, seperti kurangnya pemahaman tentang peran mereka, hambatan komunikasi, dan keterbatasan sumber daya.

Dengan melibatkan masyarakat desa dalam penelitian ini, diharapkan hasil penelitian akan lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang model pengawasan BPD dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dana desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam program dana desa.

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan instansi terkait lainnya dalam melakukan perbaikan dan perubahan kebijakan terkait pengawasan program dana desa. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif, memperkuat peran dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program dana desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa Studi Kasus di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa**”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti fokus untuk menganalisis model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa. Penelitian ini akan melihat secara mendalam bagaimana Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan realisasi program pembangunan di desa Sisobahili. Meneliti tentang “Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa rumusan masalah yang ditemukan Peneliti antara lain :

1. Bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan program Dana Desa di Desa Sisobahili?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat pada pengawasan program dana desa di Desa Sisobahili?
3. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa sisobahili?
4. Apa solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang tercantum di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti antara lain :

1. Untuk menganalisis bagaimana model pengawasan BPD terhadap program dana desa di Desa Sisobahili.
2. Untuk mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap program dana desa di Desa Sisobahili.
4. Untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama dalam hal pengawasan BPD terhadap pelaksanaan program dana desa.

2. Bagi tempat penelitian

penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, BPD, dan stakeholders terkait tentang pentingnya peran BPD dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait program pembangunan di tingkat desa.

3. Bagi Universitas Nias

menjadi sumber literatur bagi universitas nias serta menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembacanya.

b. Manfaat Teoritis

1. Menambah kontribusi pengetahuan dalam bidang pengawasan dan pengelolaan dana desa, khususnya dalam konteks peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang model pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan program dana desa di tingkat desa.
3. Menyediakan landasan teoritis dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan dana desa dan peran BPD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Badan Permusyawaratan Desa

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis hal ini tertuang dalam ketentuan umum peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 110 pasal 1 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Farhan (2022) ¹⁸ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa, keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

b. Tujuan Program Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan utama program Dana Desa yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Safriani dalam Khaerun et al. (2021) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan KEMENDES Nomor 21 Tahun 2015 Ayat 6 dana desa diarahkan pada program-program seperti:

- 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- 2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

c. Fungsi dan Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No 110 Pasal 31 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ada beberapa fungsi BPD:

4 a) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf a menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

b) Fungsi Pengawasan

BPD sebagai fungsi pengawasan untuk memantau pelaksanaan kegiatan di desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

c) Fungsi Penyalur aspirasi Masyarakat

Tugas dan tanggungjawab BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32, yaitu BPD mempunyai tugas:

- 1) memperoleh aspirasi masyarakat;
- 2) merampung aspirasi;
- 3) menyusun aspirasi masyarakat;
- 4) menyampaikan aspirasi masyarakat;
- 5) mengadakan musyawarah BPD;
- 6) melaksanakan musyawarah desa;
- 7) membentuk tim panitia pemilihan kepala desa;
- 8) menetapkan rancangan desa;
- 9) mengawasi kinerja Kepala Desa;
- 10) mengadakan evaluasi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa;
- 11) menerapkan hubungan yang harmonis kepada pemerintah desa;
- 12) serta melakukan tugas lain sesuai fungsi BPD

d. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa tercantum pada undang-undang menteri dalam negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pasal 63, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
- 2) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- 3) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 4) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- 5) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis

- 6) Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya
- 7) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- 8) Menyusun peraturan tata tertib BPD
- 9) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/walikota melalui camat
- 10) Mengunjungi masyarakat dalam hal untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa.

e. Peraturan dan Ketentuan Pengawasan Program Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016, Pasal 46 tentang ketentuan pelaksanaan pengawasan kinerja kepala dan program dana desa yaitu:

- 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b) pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi

2.1.2 Peran BPD Dalam Menyusun Perencanaan desa dan Pembangunan Desa

Menurut Syamsu Alam (2019) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) berjangka 1 (satu) tahun serta perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Untuk lebih menjamin nilai demokratis pada desa tetap berjalan, maka dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hadirlah Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang segala keterlaksanaan yang tertera dalam regulasi di atas dalam tercapai (Bambang & Azlan, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020, Pasal 1 perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

Badan permusyawaratan Desa mempunyai peran penting dalam perencanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri perangkat Desa dan unsur masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, untuk menghimpun serta merumuskan gagasan Desa dan partisipasi masyarakat yang disusun dalam dokumen. Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas penyusunan RPJM Desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Setelah peraturan desa tentang RPJM Desa di tetapkan harus di sosialisasikan kepada masyarakat tentang hasil prioritas yang disetujui oleh Pemerintah Desa sebagai prinsip pembangunan desa yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif.

2.1.3 Indikator Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut George R Terry dalam Farhan (2022) Indikator pengawasan meliputi:

a. Mengukur Hasil Pekerjaan

Pengawasan akan terlaksana apabila pekerjaan yang sedang diawasi sesuai pada perencanaan sebelumnya yang menjadi tujuan dari organisasi. BPD memiliki peran yang sangat penting untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan perencanaan sebelumnya.

b. Membandingkan Hasil Pekerjaan

Setelah melihat hasil pekerjaan, sistem pengecekan dianggap penting untuk menyamakan hasil latihan atau pekerjaan dengan menentukan perbandingan dengan asumsi terdapat penyimpangan. Melihat hasil pekerjaan yang dilakukan berarti membandingkan akibat pekerjaan seseorang dengan akibat kegiatan yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Setelah melihat hasil pekerjaan, sistem pengecekan dianggap penting untuk menyamakan hasil latihan atau pekerjaan dengan menentukan perbandingan dengan asumsi terdapat penyimpangan.

c. Mengoreksi Penyimpangan

Perbaikan hasil kerja yang dilakukan dalam siklus pengawasan tentu diharapkan dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan melalui kegiatan-kegiatan yang pengawasan. Perbaikan yang dilakukan selama siklus pengelolaan diselesaikan untuk melakukan penilaian dan peningkatan untuk pelaksanaan yang dihasilkan.

2.1.4 Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa

a. Bentuk Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Nasrul (2019) ada dua (2) Jenis pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemanfaatan desa meliputi pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung:

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi unit atau ruas kerja yang diatur. Pentingnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kota sehubungan dengan pelaksanaan pendistribusian toko kota yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengelolaan sirkuler merupakan jenis pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara menilai laporan-laporan yang disampaikan oleh pihak yang diatur. Tahap kegiatan ini merupakan tahap yang penting karena memenuhi tanggung BPD dalam mengawasi kegiatan dana Desa.

Menurut Siagian dalam Rahmawati & Rizki (2020) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Tahap-Tahap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Untuk mengawasi program dana desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja kepala Desa seperti yang diatur dalam pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Beberapa tahap pengawasan BPD terhadap pelaksanaan program dana desa:

1) Pengawasan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa

Salah satu metode pelaksanaan pengawasan terhadap program dana desa adalah melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa. Dalam hal ini BPD memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan program dana Desa sesuai perencanaan yang telah disepakati. Metode ini sangat penting untuk memastikan bahwa Kepala Desa melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara efektif.

2) Pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan

Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan pengawasan melalui pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan BPD dapat melihat apakah realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan program yang telah ditetapkan.

3) Pengawasan melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa

Metode pengawasan terhadap program dana Desa dapat dilakukan melalui pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD melakukan evaluasi kinerja Kepala Desa terhadap pelaksanaan program dana Desa selama satu tahun anggaran. Evaluasi ini mencakup capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

Menurut I Komang et al. (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD yaitu:

1) Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Kota

Salah satu unsur yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan kemampuan BPD adalah adanya hubungan yang saling membantu. Terciptanya hubungan harmonis antara BPD dan Pemerintah Desa dengan cara saling menghargai satu sama lain, untuk saling membantu dan saling mengingatkan untuk membantu keberlangsungan BPD. Kesesuaian ini dipicu oleh adanya kesamaan tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai. Sebagai komponen yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan kota, BPD dan Pemerintah Kota pada umumnya memperhatikan persamaan situasi antara keduanya.

2) Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang belum memadai bagi anggota BPD menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja BPD.

1) Fasilitas Operasional

Fasilitas operasional juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPD dalam melakukan kegiatan administrasi layaknya lembaga legislatif lainnya. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa hal ini juga menjadi faktor berpengaruh untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa.

d. Kendala dan Hambatan ⁷Badan Permusyawaratan Desa Dalam ¹⁴Melaksanakan Pengawasan Program Dana Desa

Menurut ade Krisdian et al. (2021) kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi tidak optimal antara lain:

1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat desa pada saat kegiatan musyawarah desa masih belum optimal. Tingkat kehadiran masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan pada saat kegiatan musyawarah desa, hal tersebut dapat dilihat dari daftar hadir dan dokumentasi kegiatan yang diberikan oleh sekretaris Desa.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor terpenting dalam sebuah organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kurang kompetensi disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang sangat rendah serta pemahaman dan pengetahuan BPD dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan program dana Desa.

3) Kendala Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam membina hubungan baik secara individual, kolektif ataupun kelembagaan, baik secara psikologis, sosial ataupun massal. Melalui komunikasi BPD bersama Pemerintah Desa dapat membangun kesepahaman dan koordinasi serta kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap program dana desa yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan berbasis pada transparansi dan tanggung jawab.

Kendala yang dihadapi Badan Padan Pemusyawaratan Desa adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa. Kepala Desa tidak transparan terhadap pelaksanaan Program dana Desa. Hal ini dapat menimbulkan hubungan kerja sama yang harmonis antara BPD dengan Pemeintahan Desa menjadi tidak baik

sehingga sering terjadi perselisihan antara BPD dengan Kepala Desa.

2.1.5 Hubungan Antara Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat

a. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Program Dana Desa

Pengawasan masyarakat atau disebut juga sebagai pemantauan tercantum dalam pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

b. Dampak Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengawasan BPD

Menurut Muslimin dalam Siti & Adnan (2019) partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan pedesaan agar pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Masyarakat bersama BPD mengidentifikasi masalah dan potensi penyimpangan terhadap pelaksanaan program dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dana desa maka efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD semakin meningkat sehingga keberhasilan pelaksanaan program dana desa dapat tercapai dan tepat sasaran sesuai perencanaan sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian lainnya:

- a. Nasrul Haq (2019), yang melakukan penelitian tentang “Pengawasan BPD terhadap kegiatan dana Desa di Kota Bontosunggu, Daerah Bajeng, Kabupaten Gowa,” cenderung diasumsikan bahwa kemampuan administratif Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintahan Kota sebagai pengelolaan langsung dan tidak langsung pengelolaan pelaksanaan Penunjukan Aset Kota (ADD) yang belum ideal, serta adanya hambatan yang membuat BPD kesal dalam menyelesaikan kemampuan administrasinya, mengingat untuk tipe SDM yang kurang terampil dan kelembagaan, BPD tidak belum mempunyai sekretariat, sehingga BPD tidak terlalu diawasi sebagai sebuah yayasan.
- b. Tri Angraini Jamsen (2021) yang melakukan penelitian tentang “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa” Sehingga cenderung beralasan bahwa kemampuan administratif BPD terhadap Pemerintah sebagai pengurus langsung dan pengawasan yang menyimpang terhadap pelaksanaan kegiatan Desa (ADD) kurang ideal, dan hambatan-hambatan yang menghambat BPD dalam menjalankan tugasnya. kemampuan administratif termasuk SDM yang kurang terampil dan kelembagaan, BPD belum memiliki sekretariat, sehingga BPD tidak terlalu diawasi sebagai sebuah yayasan.

21
Berdasarkan Hal di atas disimpulkan bahwa BPD masih belum optimal serta cenderung pasif dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten secara kelembagaan dan kurangnya koordinasi antara BPD dengan pemerintah Desa.


2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir memberikan sekilas gambaran mengenai alur pikiran penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, kerangka berfikir ini didasari berdasarkan landasan teori yang lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar pada pemecahan masalah.

Badan Permusyawaratan Desa sangat mempunyai peran penting dalam perencanaan dan pengawasan dana desa untuk memastikan

pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, dan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan dana dan memastikan keberlanjutan pembangunan desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap program dana desa melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada perencanaan BPD bersama pemerintah desa dan masyarakat merencanakan program-program yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan BPD melakukan pengawasan untuk melihat apakah realisasi pelaksanaan program dana desa sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pada tahap terakhir BPD melakukan evaluasi pertanggungjawaban dana desa untuk melihat kesesuaian pertanggungjawaban dengan pelaksanaan program dana desa untuk menghindari terjadinya penyimpangan, sehingga Pada akhir penelitian ini kita dapat melihat hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD sudah efektif atau belum.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2021) penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari hasil wawancara, observasi langsung dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Semua hasil yang didapatkan oleh peneliti nantinya akan disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk narasi.

3.1.2 Jenis Penelitian

Menurut Zuchri (2021) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2021), ada 2 jenis variabel yaitu:

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Peneliti akan menganalisis model ¹ **pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Sisobahili terhadap pelaksanaan program dana desa sehingga** dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Sisobahili sudah efektif atau belum terhadap pelaksanaan program dana desa.

3.2.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Program Dana Desa. Peneliti akan menganalisis realisasi pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili, sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa sisobahili sudah efektif atau belum.

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa. Penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak April 2023 sampai Agustus 2023, dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober										
1.	Pengajuan Judul	■	■															
2.	Bimbingan Proposal		■	■	■	■												
3.	Seminar Proposal						■	■										
4.	Penelitian							■	■	■	■							
5.	Pengolahan Data										■	■	■					
6.	Ujian Skripsi															■	■	■

3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2021) sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Adapun Sumber utama dalam penelitian ini adalah lima orang BPD Desa Sisobahili, Kepala Desa Sisobahili, dan dua orang masyarakat Desa Sisobahili.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, baik melalui informan maupun dokumen lainnya.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah Peneliti, kamera, telepon genggam, pena, buku serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2021) teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data dari informan.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi tentang fokus penelitian. Hasil wawancara kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk kata-kata atau narasi.

Informan utama dalam wawancara ini adalah lima orang BPD Desa Sisobahili, Kepala Desa Sisobahili, dan dua orang masyarakat Desa Sisobahili.

16

3.6.2 Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili serta untuk mengamati model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili terhadap program dana Desa.

3.6.3 Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2021) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam bentuk naratif, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik analisis data:

3.7.1 Reduksi Data

Penurunan informasi adalah menyimpulkan, memilih hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting yang sesuai dengan pokok permasalahan, mencari pokok bahasan dan contoh, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam melakukan pengumpulan informasi. Dalam mengecilkan informasi, Anda akan diarahkan oleh tujuan yang ingin dicapai dan telah diselesaikan.

Penurunan informasi juga merupakan siklus penalaran yang menentukan dan memerlukan pengetahuan serta kedalaman pemahaman yang tinggi.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

Pada masa Permintaan Baru, BPD dikenal dengan nama Organisasi Permusyawaratan Desa (LMD). Pedoman mengenai LMD adalah bahwa kepala Desa mempunyai kedudukan yang sama dengan direktur LMD dan sekretaris mempunyai kedudukan yang sama dengan sekretaris LMD. Individu LMD adalah kepala desa, ketua organisasi daerah, dan pelopor penting daerah setempat. Terlihat bahwa pendaftaran LMD tidak dipilih berdasarkan pertimbangan atau kesepakatan dari pihak daerah Desa, namun keikutsertaan LMD terisi karena ada yang menjabat sebagai kepala desa, ketua yayasan daerah, dan perintis daerah. Selama jangka waktu perubahan, Peraturan No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan dengan Peraturan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Teritorial. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Wilayah dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan No. 5 Tahun 1979 tentang Desa. Dalam peraturan ini, BPD (LMD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Kota. Kehadiran BPD secara normatif menandai berkembangnya landasan pengendali kepala kota melalui penyempurnaan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang seimbang dalam pemerintahan kota.

Selama ini BPD berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang jumlahnya tidak seluruhnya ditetapkan dalam jumlah ganjil, yaitu 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) orang. BPD mempunyai kemampuan menyusun pedoman kota bersama dengan kepala kota, mewajibkan dan mengalihkan tujuan daerah setempat. Kewenangan utama yang diberikan kepada BPD adalah membicarakan rancangan pedoman kota dengan kepala kota. Dengan kewenangan tersebut, BPD dan Pemerintah bisa bekerja sama membuat pedoman. Setelah pedoman dibuat

dan disetujui, BPD mengatur pelaksanaan pedoman dan BPD juga mengarahkan pedoman tersebut.

4.1.2 **Visi Dan Misi Badan Permusyawaratan Desa**

a. Visi

Visi adalah suatu tujuan yang hendak ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Adapun visi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili adalah “Terwujudnya masyarakat desa Sisobahili yang bersatu, maju, tenteram.”

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan ketertiban dan keamanan;
- 3) Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tingkat pemerintahan desa;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia;
- 5) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

4.1.2 **Job Deskripsi**

Tugas Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32, tentang Badan Permusyawaratan Desa.

a. Ketua BPD

1. memimpin lembaga BPD
2. memperoleh aspirasi masyarakat;
3. merampung aspirasi masyarakat;
4. menyusun aspirasi masyarakat;
5. menyampaikan aspirasi masyarakat;
6. mengadakan musyawarah BPD;
7. melaksanakan musyawarah desa;

8. membentuk tim panitia pemilihan kepala desa;
9. menetapkan rancangan desa;
10. mengawasi kinerja Kepala Desa;
11. mengadakan evaluasi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa;
12. menerapkan hubungan yang harmonis kepada pemerintah desa;
13. serta melakukan tugas lain sesuai fungsi BPD.

b. Wakil Ketua BPD

- 1) memimpin lembaga BPD ketika ketua BPD berhalangan;
- 2) memperoleh aspirasi masyarakat;
- 3) merampung aspirasi masyarakat;
- 4) menyusun aspirasi masyarakat;
- 5) menyampaikan aspirasi masyarakat;
- 6) mengadakan musyawarah BPD;
- 7) melaksanakan musyawarah desa;
8. membentuk tim panitia pemilihan kepala desa;
9. menetapkan rancangan desa;
- 10) mengawasi kinerja Kepala Desa;
- 11) mengadakan evaluasi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa;
- 12) menerapkan hubungan yang harmonis kepada pemerintah desa;
- 13) serta melakukan tugas lain sesuai fungsi BPD

c. Sekretaris BPD

- 1) mengatur administrasi BPD;
- 2) memperoleh aspirasi masyarakat;
- 3) merampung aspirasi masyarakat;
- 4) menyusun aspirasi masyarakat;
- 5) menyampaikan aspirasi masyarakat;
- 6) mengadakan musyawarah BPD;
- 7) melaksanakan musyawarah desa;
- 8) membentuk tim panitia pemilihan kepala desa;

- 9) menetapkan rancangan desa;
- 10) mengawasi kinerja Kepala Desa;
- 11) mengadakan evaluasi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa;
- 12) menerapkan hubungan yang harmonis kepada pemerintah desa;
- 13) serta melakukan tugas lain sesuai fungsi BPD

d. Anggota BPD


- 1) memperoleh aspirasi masyarakat;
- 2) merampung aspirasi masyarakat;
- 3) menyusun aspirasi masyarakat;
- 4) menyampaikan aspirasi masyarakat;
- 5) mengadakan musyawarah BPD;
- 6) melaksanakan musyawarah desa;
- 7) membentuk tim panitia pemilihan kepala desa;
- 8) menetapkan rancangan desa;
- 9) mengawasi kinerja Kepala Desa;
- 10) mengadakan evaluasi laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa;
- 11) menerapkan hubungan yang harmonis kepada pemerintah desa;
- 12) serta melakukan tugas lain sesuai fungsi BPD

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili

Struktur organisasi merupakan sekelompok aturan peran, hubungan, dan tanggungjawab yang menguraikan bagaimana aktivitas sebuah organisasi diarahkan untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing kearah efisien dalam penggunaan pekerjaan dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya berfungsi pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan Perwujudan

Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Adapun struktur kepengurusan BPD di Desa Sisobahili diuraikan dibawah ini .



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPD

4.1.3 Informan Penelitian

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Operianus Harefa	OP	SMA	Ketua BPD
2.	Sokhialulu Harefa	SH	S1	Kepala Desa Sisobahili
3.	Yuniaro Harefa	YH	SMA	Wakil Ketua BPD
4.	Menieli Harefa	MH	SMA	Sekretaris BPD
5.	Juliasnimar Harefa	JH	S1	Anggota BPD
6.	Noverius Harefa	NH	Paket-C	Anggota BPD
7.	Suryanto Harefa	SH	S1	Tokoh Masyarakat
8.	Junieli Harefa	JH	S1	Tokoh Masyarakat

4.2 Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan. Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga organisasi mempunyai program dana desa, dimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa baik langsung maupun tidak langsung mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, memberikan nasihat yang tepat bagi pelaksanaan penggunaan Dana Desa, memberikan kepastian keterpaduan dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan Dana Desa serta membangun kerjasama yang sinergis dengan pemerintah Desa guna menjamin keberhasilan penggunaan Dana Desa. Untuk mengetahui model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program Dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa dapat diketahui melalui beberapa indikator pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. Mengukur

Pengawasan BPD terhadap program desa sangat menarik, terutama dalam merencanakan skala kebutuhan dalam menentukan rancangan pergerakan serta mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah setempat, sehingga dampak dari pelaksanaan kegiatan para pengurus dapat dirasakan idealnya untuk semua tingkatan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai yayasan yang mengambil bagian dalam pengelolaan program simpanan kota dan presentasi Kepala Desa, dimana tugas dan kewajiban BPD adalah memberikan pengawasan segera dan menyeluruh terhadap pelaksanaan, memberikan gagasan, menjamin terkoordinasi dan mencegah inkonsistensi dalam pemanfaatan peruntukan pelaksanaan dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Kepala Kota, untuk menjamin efektivitas pendayagunaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD Sisobahili, bahwa:

“...Dalam tahapan pelaksanaan program dana desa model pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga pengawasan secara tidak langsung dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa selama satu tahun” (wawancara dengan OH, tanggal 02 Agustus 2023).



Gambar 4.2 Wawancara dengan Ketua BPD Sisobahili

Berdasarkan wawancara dengan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili yang menyampaikan bahwa:

“...Model pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa”(wawancara dengan YH tanggal 08 Agustus 2023).



Gambar 4.3 Wawancara dengan wakil ketua BPD Sisobahili

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Sisobahili yaitu:

”...Pengawasan yang dilakukan BPD adalah mengawasi segala program pemerintah desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pemerintah Desa terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa” (wawancara dengan MH tanggal 11 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD Sisobahili adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan program dana desa dan pengawasan secara tidak langsung dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selama satu tahun.

Hal ini didukung oleh teori pada bab II halaman 18, menurut Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Implementasi model pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi dan juga melalui penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Pentingnya pengawasan langsung dan tidak langsung yaitu untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

b. Membandingkan

Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, Partisipasi masyarakat akan mendukung pelaksanaan kegiatan dana desa

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa sisobahili yang mengatakan bahwa:

“...Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya” (wawancara dengan SH, tanggal 21 Agustus 2023).



Gambar 4.4 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sisobahili
Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Sisobahili mengenai tingkat partisipasi masyarakat bahwa:

“...Untuk partisipasi masyarakat desa sisobahili sudah cukup baik, karena mulai dari perencanaan tingkat kehadiran masyarakat yang hadir dalam musyawarah cukup banyak begitu juga pada

pelaksanaan kegiatan semua masyarakat ikut terlibat dalam proses pekerjaan”(Wawancara dengan JH tanggal 23 Agustus 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Sisobahili mengenai partisipasi masyarakat bahwa:

“...kalau partisipasi masyarakat desa Sisobahili sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan program dana desa, masyarakat menyampaikan aspirasi tentang usulan pembangunan dan juga pada pelaksanaanya masyarakat ikut terlibat dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu mengontrol kegiatan program dana desa dengan baik”(wawancara dengan SH tanggal 30 Agustus 2023).



Gambar 4.5 Wawancara dengan Kepala Desa Sisobahili

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat musyawarah perencanaan program dana desa dan juga keterlibatan pada proses pekerjaan.

Implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program dana desa yaitu dengan ikut terlibat dalam musyawarah perencanaan program dana desa serta terlibat dalam proses pengidentifikasian permasalahan, sehingga masyarakat mampu memantau dan memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakan.

c. Mengoreksi

Dalam melakukan fungsinya sebagai pemantau, BPD mempunyai kendala dan hambatan dalam melakukan pemantauan. Kendala dan hambatan tersebut dapat membuat pengawasan yang dilakukan oleh BPD kurang maksimal.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan dengan anggota BPD Sisobahili bahwa:

“...Salah satu kendala dan hambatan BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan ialah faktor sumber daya manusia, BPD tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pengawasan hal ini sebabkan oleh faktor pendidikan” (Wawancara dengan JH tanggal 16 Agustus 2023).



Gambar 4.6 Wawancara dengan anggota BPD Desa Sisobahili

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota BPD desa Sisobahili bahwa:

“...Kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan dana desa, hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia BPD yang kurang memadai”(Wawancara dengan NH tanggal 18 Agustus 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan ialah kurangan sumber daya manusia yang memadai.

Hal ini didukung teori pada bab II halaman 22 dijelaskan bahwa menurut ade Krisdian et al. (2021) kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi tidak optimal antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD masih belum memadai untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang sangat rendah serta pemahaman dan pengetahuan BPD dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu terhadap perkembangan suatu institusi atau organisasi.

Implementasi kendala dan hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang masih rendah, sehingga kemampuan dan pemahaman BPD dalam melakukan fungsi dan perannya sebagai pengawasan masih rendah.

Terkait dengan persoalan SDM ketua BPD Desa Sisobahili mengatakan bahwa:

“...Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD ialah dengan memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis dan juga pendanaan dan fasilitas yang memadai, namun dalam kenyataannya belum pernah dilaksanakan”(wawancara dengan OH, tanggal 02 Agustus 2023)

Hal yang sama di sampaikan oleh wakil ketua BPD desa Sisobahili bahwa:

“...Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD yaitu perlu diadakan pelatihan dan pembimbingan teknis, pendanaan dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kemampuan BPD ,sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dengan baik”(wawancara dengan YH 08 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD Desa Sisobahili maka perlu dilakukan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan BPD dalam Pengawasan.

Hal ini didukung teori pada bab II halaman 21 dijelaskan bahwa menurut I Komang et al. (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD yaitu insentif dan fasilitas.

Implementasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan BPD terhadap program dana desa yaitu dengan pendanaan dan fasilitas yang memadai serta dilakukan pengembangan kapasitas BPD dalam melakukan pengawasan melalui kegiatan palatihan dan pembimbingan teknis, sehingga kemampuan BPD dalam melakukan pengawasan dapat lebih efektif.

4.3 Pembahasan

Setelah melakukan wawancara kepada BPD desa Sisobahili dan masyarakat, maka dapat diambil sebuah permasalahan:

4.3.1 ¹⁷ Bagaimana Model Pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan program dana desa?

Model pengawasan merupakan suatu bentuk atau model pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun prosedur kewenangan. Badan Permusyawaratan desa Sisobahili telah melakukan pengawasan secara langsung dengan terjun langsung di lapangan untuk memantau dan memonitoring pelaksanaan kegiatan program dana desa. Badan pemusyawaratan Desa Sisobahili juga telah melakukan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam 1 (satu) tahun.

4.3.2 Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili?

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan memonitoring pelaksanaan program dan desa hal ini tercantum pada pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Demikian juga di Desa Sisobahili tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Program dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan program dana desa cukup banyak dan juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu memantau dan mengontrol setiap pelaksanaan program dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah salah satu bentuk atau cara mengambil bagian menjadi subjek dalam memonitoring kegiatan pemerintah Desa.

4.3.3 Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa sisobahili?

Sumber daya manusia salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada dasarnya sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana, pelaksana, penggerak, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka sangat penting sumber daya manusia dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik untuk ketersediaan maupun kemampuan.

Begitu juga sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili masih kurang memadai hal ini disebabkan karena faktor pendidikan yang kurang, sehingga pemahaman dan pengalaman BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan masih kurang. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu kendala atau hambatan BPD desa Sisobahili, sehingga kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh BPD tentang pengawasan dana desa masih kurang. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten akan menentukan dalam perhitungan efektifitas dan efisiensi pekerjaan. Dengan demikian sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi, maka potensi sumber daya manusia yang baik dan kompeten harus dimiliki oleh setiap organisasi atau lembaga untuk meraih keberhasilan dan mencapai tujuan organisasi.

4.3.4 Apa solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili?

Efektivitas pengawasan merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi pada suatu organisasi untuk memantau dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan maka perlu dilakukan suatu pengembangan kapasitas untuk menunjang pengawasan yang lebih baik. Demikian hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BPD sisobahili maka untuk merekomendasikan pengawasan yang lebih maksimal maka lembaga BPD Sisobahili perlu mengadakan suatu pelatihan dan pembimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan BPD dalam melakukan pengawasan dengan baik. Dengan diadakanya pelatihan dan bimbingan teknis maka kemampuan BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan dapat lebih baik dan efektif. Pengawasan yang efektif juga didukung dengan pendanaan dan fasilitas yang cukup dan memadai untuk mendukung proses kegiatan atau pekerjaan BPD dalam melakukan pengawasan program dana desa. Dengan efektifitas pengawasan yang baik

maka tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan akan lebih baik.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan keadaan yang dialami oleh peneliti dalam proses penelitian dan pelaksanaan wawancara untuk mengumpulkan data dari informan, peneliti terkendala dalam melakukan wawancara kepada BPD dan masyarakat desa sisobahili, hal ini dikarenakan BPD Desa Sisobahili dan masyarakat mempunyai kesibukan dalam pekerjaan masing-masing sehingga sebagian wawancara dilakukan dimalam hari.

4.5 Rekomendasi Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk:

- 1) Melakukan penelitian yang berkelanjutan dan lebih baik untuk mengetahui bagaimana model, pengawasan yang lebih baik.
- 2) Mengumpulkan data dari informan yang lebih banyak untuk mempermudah dalam mengalisis data dan menjawab rumusan masalah.
- 3) Disarankan mengambil judul penelitian yan lebih baik lagi tentang pengawasan BPD.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan d'hasil penelitian pada bab IV maka dapat disimpulkan tentang model pengawsan BPD, tingkat keterlibatan masyarakat, serta kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan:

1. Model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa dana desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan program Dana Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.
2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa yang cukup banyak dan juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Kendala dan hambatan yang dialami Badan Permusyawaratan desa Sisobahili dalam melakukan pengawasan terhadap program dana desa adalah faktor sumber daya manusia yang kurang memadai, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan sehingga kemampuan dan pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan masih kurang.
4. Solusi yang diberikan untuk meningkatkan pengawasan BPD terhadap pengawasan program dana desa ialah dengan mengadakan pelatihan dan pembimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas BPD untuk lebih efektif.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran peneliti diantaranya:

1. Bagi BPD Desa Sisobahili penting untuk diadakan persiapan berkenaan dengan kemampuan administratif BPD bagi individu BPD yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, Sub Daerah, atau Badan Umum di atasnya. Menghasilkan SDM yang terampil dan memiliki tingkat keterampilan yang mengesankan terhadap kewajiban dan kemampuannya.
2. Dalam menyelesaikan pengawasan terhadap Pedoman Kota dan perencanaan program Aset Kota, BPD harus memberikan informasi dan penggerak, bukan sekedar mendukung, mendukung atau menolak apa yang diusulkan oleh Pemerintah Kota, sehingga meningkatkan kemampuan administratif BPD itu sendiri. mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Krisdian P., Badaruddin & Adul K. (2020) Peran Badan permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan dana Desa. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 371-382
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/4509>
- A. Khaerun H., A. Muin F., & Askari R. (2021) Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa. *Journal Of Lex Generalis*, 2(10), 2672-2686
<http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>
- Bambang A. G. & Azlan T (2022) Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa: Tantangan dan Hambatan. *Journal Law Lasinrang*, 1(1), 15-23
<http://ejurnal.institutcokroaminotopinrang.ac.id/index.php/jurnalcokro/article/view/10>
- Farhan, I. F. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Pancawati Kecamatan Klari Karawang. *Jurnal Ilmiah*, 6(1), 121-127
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=farhan+ikhshan+fadilla&btnG=
- I Komang G. A. J., I Ketut A. W., & I Wayan A. (2021) Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa Desa (Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391-296
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>
- Jamsen, T. A. (2021) *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa DI Desa Eemokolo Kabupaten Bombana* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*. 30 Desember 2016. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa*. 21 juli 2014. Jakarta
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. 22 Desember 2015. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang *Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Jakarta

¹¹
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 21 Desember 2020. Jakarta

Rahmawati S. & Rizki A. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: cendekia Press.

Sugiono. (2021). *Metode Penelitian kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Jakarta. 30 Juni 2015. Jakarta

Zuchri A. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press

"ANALISIS MODEL PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PROGRAM DANA DESA STUDI KASUS DI DESA SISOBAHILI KECAMATAN NAMOHALU ESIWA"

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	Rachma Aprilia, Elvia Rosantina Shauki. "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2020 Publication	2%
3	repository.ummat.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
7	repositori.usu.ac.id	

Internet Source

1 %

8

journal.lppm-unasman.ac.id

Internet Source

1 %

9

ekonomisyariah.iaincurup.ac.id

Internet Source

1 %

10

e-journal.iainpekalongan.ac.id

Internet Source

1 %

11

eprints.ipdn.ac.id

Internet Source

1 %

12

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

1 %

13

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

1 %

14

123dok.com

Internet Source

1 %

15

pasca-umi.ac.id

Internet Source

1 %

16

Submitted to vitka

Student Paper

1 %

17

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1 %

18

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

1 %

19	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
20	jdih.rokanhulukab.go.id Internet Source	1 %
21	repo.unand.ac.id Internet Source	1 %
22	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

"ANALISIS MODEL PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PROGRAM DANA DESA STUDI KASUS DI DESA SISOBAHILI KECAMATAN NAMOHALU ESIWA"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52
